



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldi Wahyu Linggar Jati Alias Codot Bin Supriyono;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beji RT033 RW016 Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa/ Wiraswasta;

Terdakwa Aldi Wahyu Linggar Jati Alias Codot Bin Supriyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti saksi yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI Alias CODOT Bin SUPRIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD-R berisi rekaman CCTV di lokasi kejadian penganiayaan.
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1(satu) buah Jaket warna Hijau bertuliskan "DICKIES".
Dikembalikan kepada saksi FIMA ATAKA.
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Biru Putih beserta kunci Kontaknya;
 - 2(dua) buah Plat No.Pol Sepeda motor: AB-4356-TL;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1(satu) buah sarung pisau badik warna Hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyampaikan pembela permonan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun berbentuk susidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI alias CODOT bin SUPRIYONO, pada hari pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Ruko

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Permata Hijau (dekat warung pecel lele Kentet) terletak di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi FIMA ATAKA alias FIMA bin SARKOWI dan saksi RICKI HERTANTO Alias RIKI bin BUDI HERTANTO mendatangi saksi ELFIRA NOVITA RAHMADANI Alias FIRA Binti SURONO di warung pecel lele Kentet untuk meminta tambahan uang untuk membeli minuman keras. Terdakwa yang merupakan teman laki-laki dari saksi FIRA juga sedang berada di lokasi merasa tersinggung dengan perbuatan saksi FIMA dan saksi RIKI.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB saksi FIMA dan saksi RIKI yang saat itu sedang bersama dihubungi oleh saksi FIRA untuk bertemu di dekat warung pecel lele Kentet. Saksi FIMA berangkat berboncengan dengan saksi RIKI kemudian berangkat ke lokasi. Setiba di lokasi, Terdakwa, saksi BAGAS ARYO DWI ZAKZENO, dan saksi AHMAD AGUS SETYAWAN sudah menunggu. Setiba di lokasi saksi FIMA ditanyai oleh Terdakwa perihal permasalahan meminta uang kepada saksi FIRA ditanggal 15 Maret 2023 lalu. Merasa emosi dengan jawaban dari saksi FIMA kemudian Terdakwa berdiri dan merangkul saksi FIMA dengan tangan kiri, Terdakwa mengeluarkan badik dari sarungnya yang telah terdakwa selipkan di celana belakang dengan tangan kanan. Terdakwa langsung menusukan badik tersebut ke perut sebelah kanan saksi FIMA sebanyak 1(satu) kali setelah itu saksi FIMA langsung berlari menyelamatkan diri ke arah dusun Ngepringan kemudian saksi FIMA dijemput oleh saksi RIKI dan dibawa ke Rumah sakit AISYIYAH Muntilan untuk menjalani perawatan untuk kemudian dirujuk ke RSUD Sleman.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440/340/RM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dengan kesimpulan sebagai berikut :telah diperiksa seorang laki-laki dengan diagnosis *Stab Wound* (Luka tusuk), *Internal Bleeding* (Pendarahan dalam), *Ruptur Omentum Multiple* (jaringan ikat bantalan lemak di rongga perut yang robek), *Ruptur Mesentrium* (penggantung udu yang robek), *Lacerasi jejunum* (usu halus yang teriris), *Apendicitis* akut (peradangan usus buntu), *Anemi* (kurang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah) yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, kondisi tersebut menghalangi pekerjaan/ aktifitas korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI alias CODOT bin SUPRIYONO, pada hari pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Ruko Perumahan Permata Hijau (dekat warung pecel lele Kentet) terletak di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntitan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi FIMA ATAKA alias FIMA bin SARKOWI dan saksi RICKI HERTANTO Alias RIKI bin BUDI HERTANTO mendatangi saksi ELFIRA NOVITA RAHMADANI Alias FIRA Binti SURONO di warung pecel lele Kentet untuk meminta tambahan uang untuk membeli minuman keras. Terdakwa yang merupakan teman laki-laki dari saksi FIRA juga sedang berada di lokasi merasa tersinggung dengan perbuatan saksi FIMA dan saksi RIKI.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB saksi FIMA dan saksi RIKI yang saat itu sedang bersama dihubungi oleh saksi FIRA untuk bertemu di dekat warung pecel lele Kentet. Saksi FIMA berangkat berboncengan dengan saksi RIKI kemudian berangkat ke lokasi. Setiba di lokasi, Terdakwa, saksi BAGAS ARYO DWI ZAKZENO, dan saksi AHMAD AGUS SETYAWAN sudah menunggu. Setiba di lokasi saksi FIMA ditanyai oleh Terdakwa perihal permasalahan meminta uang kepada saksi FIRA ditanggal 15 Maret 2023 lalu. Merasa emosi dengan jawaban dari saksi FIMA kemudian Terdakwa berdiri dan merangkul saksi FIMA dengan tangan kiri, Terdakwa mengeluarkan badik dari sarungnya yang telah terdakwa selipkan di celana belakang dengan tangan kanan. Terdakwa langsung menusukan badik tersebut ke perut sebelah kanan saksi FIMA sebanyak 1(satu) kali setelah itu saksi FIMA langsung berlari menyelamatkan diri ke arah dusun Ngepringan kemudian saksi FIMA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh saksi RIKI dan dibawa ke Rumah sakit AISYIYAH Muntilan untuk menjalani perawatan untuk kemudian dirujuk ke RSUD Sleman.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440/340/RM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dengan kesimpulan sebagai berikut :telah diperiksa seorang laki-laki dengan diagnosis *Stab Wound* (Luka tusuk), *Internal Bleeding* (Pendarahan dalam), *Ruptur Omentum Multiple* (jaringan ikat bantalan lemak di rongga perut yang robek), *Ruptur Mesentrium* (penggantung udu yang robek), *Lacerasi jejunum* (usu halus yang teriris), *Apendicitis* akut (peradangan usus buntu), *Anemi* (kurang darah) yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **SYAHID SETYA ALAM Alias TIYOL Bin SARKOWI**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 21 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wib saat saksi dan Adik saksi Korban FIMA ATAKA berada di rumah Adik lipar saksi yang bernama Sdr. DIKA, beralamat Dusun Bojong, Desa, Kojor, Kec. Mungkid, Kab. Magelang;

- Bahwa pada saat itu Adik kandung saksi Korban FIMA ATAKA berpamitan akan bermain dengan temannya dengan berkata "SEK MAS AKU DIAMPIRI KONCOKU" (sebentar Mas saksi dijemput temanku) selanjutnya Adik kandung saksi pergi saat itu bersama 2 (dua) teman laki-laknya dengan menggunakan SPM R2 matic warna Hitam merk dengan posisi berboncengan ber tiga.

- Bahwa selanjutnya dini hari pada hari Rabu 22 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib saat saksi berada dirumah dan tetangga saksi Sdr. FELIS Als GEPENG datang dan menyampaikan "FIMA DITUSUK" mendengar kejadian tersebut selanjutnya saksi dan Sdr. FELIS Als GEPENG segera menuju tempat kejadian depan ruko Perumahan Permata Hijau tepatnya di dekat warung pecel lele KENTET Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang dengan menggunakan SPM R2 milik Sdr. FELIS Als GEPENG sesampainya di tempat kejadian suasana sudah ramai warga dan beberapa warga menyampaikan bahwa Adik kandung saksi sudah di bawa ke RSIA Muntilan;

- Bahwa kemudian saksi menuju RSIA Muntilan dengan menggunakan SPM R2 Milik Sdr. FELIS Als GEPENG, sesampainya di RSIA Muntilan Adik saksi sudah beradi UGD dan sedang ditangani oleh Dokter dengan luka tusuk pada perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan kondisi masih sadarkan diri, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Magelang.

- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung peristiwa penganiayaan terhadap adik kandung saksi namun berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari adik saksi (Korban FIMA TAKA) dan hasil rekaman CCTV yang saksi lihat di lokasi kejadian bahwa pelaku dalam melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, **FIMA ATAKA Bin SARKOWI**; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah menjadi korban kekerasan / penganiayaan

- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu Terdakwa yang mana ia adalah pacar dari teman saksi yang Bernama FIRA.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam sejenis pisau.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara saat saksi diberdirikan oleh seorang teman dari Terdakwa tiba-tiba kemudian tangan Terdakwa merangkul saksi dari arah samping kanan saksi kemudian tangan kanan Terdakwa yang memegang sebuah senjata tajam ditusukan ke perut sebelah kanan depan saksi sebanyak satu kali;

- Bahwa sebelum penganiayaan terjadi ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa yaitu seminggu sebelumnya saksi mendatangi Saksi FIRA (pacar Terdakwa) di warung makan pecel lele lamongan MY KENTET tempat ia bekerja kemudian saksi bertanya kepada Saksi FIRA apakah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang 25 ribu untuk iuran tambah beli minuman keras dan sat itu dijawab Saksi FIRA tidak ada kemudian saksi pergi dan saat itu dikira oleh Terdakwa meminta uang secara paksa (malak);

- Bahwa atas penganiayaan tersebut saksi mengalami luka sobek pada perut sebelah kanan depan saksi hingga kemudian menjalani perawatan dan pengobatan hingga satu minggu dan menjalani operasi di RSUD Sleman.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2023 pada siang hari saksi di Wa oleh Saksi RIKI yang intinya ada masalah dengan Saksi FIRA kemudian saksi diminta datang ke tempat teman saksi yang bernama KOKOP setelah di rumah KOKOP tersebut saksi menghubungi Saksi FIRA yang intinya saksi menanyakan ada masalah apa, yang saat itu dijawab tidak ada apa-apa dan Cuma salah paham saja;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib sewaktu saksi sedang berada di rumah saudara di Dsn. Bojong, Ds.Kojor, Kec. Mungkid, Kab. Magelang saksi dijemput oleh Saksi RIKI beserta seorang temannya kemudian saksi berboncengan tiga menuju ke Dusun saksi Ngadiretno, Tamanagung, Muntlan karena ada Sripahan/orang meninggal kemudian membantu warga pasang tenda / tratak, beberapa saat kemudian Saksi RIKI dihubungi oleh Saksi FIRA untuk datang dan berembuk dengan pacarnya yang kemudian masuk hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 00.20 wib saksi bersama dengan Saksi RIKI dan seorang temannya Bernama RAFA berboncengan sepeda motor menuju ke tempat Saksi FIRA berada di warung makan MY KENTET.

- Bahwa sesampainya di ruko depan perumahan permata Hiau Muntlan saksi bertemu ddengan Saksi FIRA, Terdakwa dan dua orang temannya kemudian saksi dan pelaku berjabat tangan dan saksi duduk diteras mengobrol dengn Terdakwa dan temannya yang mana sempat saksi ditawarkan minum anggur merah namun saksi tidak mau, sedangkan Saksi RIKI dan Saksi RAFA menunggu di sebelah sekira dua meter dari saksi berada.

- Bahwa teman Terdakwa ALDI menanyakan perihal kenapa meminta uang kepada Saksi FIRA atau berfikir saksi malak minta uang secara paksa karena ketua pemuda sudah memperingatkan untuk tidak meminta uang paksa (malak) kemudian saksi jelaskan kronologinya yang mana intinya yang saksi ingat saat itu Cuma menanyakan saja kepada Saksi FIRA ada uang atau tidak untuk iuran tambah membeli minuman keras dan bila tidak ada saksi juga tidak meminta paksa / harus ada, karena

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin Terdakwa ALDI dan temannya saat itu sedang mabuk kemudian seorang teman Terdakwa ALDI menarik saksi berdiri tiba-tiba Terdakwa ALDI tangan kirinya merangkul saksi dan langsung menusukan sebuah senjata tajam sejenis pisau ke perut sebelah kanan depan saksi selanjutnya saksi langsung lari ke jalan dan masuk ke dusun Ngepringan setelah saksi rasa aman saksi kembali ke jalan raya dan teriak meminta pertolongan yang mana ada orang yang lewat kemudian saksi diantar Saksi RIKI ke rumah sakit AISYIYAH Muntilan dan menjalani perawatan sekira satu hari yang kemudian saksi dirujuk ke RSUD Sleman dan dilakukan perawatan selama satu minggu di rumah sakit tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RICKY HERTANTO Bin BUDI HERTANTO; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi meberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiyaan;
- Bhawa Peristiwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari Rabu 22 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan ruko Perumahan Permata Hijau tepatnya di dekat warung pecel lele KENTET Desa Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.
- Bahwa saat kejadian penganiyaan tersebut saksi tidak melihat langsung karena saksi tidak focus melihat Saksi FIMA dan Terdakwa namun kemudian saksi melihat Terdakwa di tangan kanannya memegang sebilah senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi FIMA kemudian saksi ketahui bahwa Saksi FIMA terkena tusukan senjata tajam di bagian perut.
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan yang mana seminggu sebelum kejadian saksi dan Saksi FIMA ATAKA datang ke tempat Saksi FIRA yang merupakan pacar Terdakwa bekerja di warung makan pecel lele lamongan MY KENTET di ruko depan permata hijau Pucungrejo, Muntilan kemudian Saksi FIMA ATAKA meminta uang tambahan kepada Saksi FIRA untuk membeli minuman keras yang saat itu kebetulan ada Terdakwa ALDI di tempat tersebut dan kemudian kemungkinan tidak terima akan hal tersebut.
- Bahwa Kronologi kejadian awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib sewaktu saksi sedang nongkrong di Dsn. Ngepringan dekat dengan ruko Permata Hijau saat itu ada seorang teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama panggilan Kokop menbatakan "KAE FIRA LAGI ONO YANGE WANI PORA ?" selanjutnya saksi langsung mendatangi Saksi FIRA yang saat itu sedang berada di Ruko depan perumahan Permata Hijau kemudia saksi mengatakan " FIR GOLEK'I KOKOP !" dan dijawab " KOKOP SOPO ? " saksi jawab " DENI" kemudian saksi langsung kembali lagi ke Dsn. Ngepringan. Beberapa menit kemudian saat saksi duduk diatas sepeda motor, Saksi FIMA mengatakan " YO RIK !" kemudian langsung membonceng saksi dan pergi mendatangi Saksi FIRA lagi saksi menunggu di atas sepeda motr sedangkan Saksi FIMA saat itu turun menemui Saksi FIRA yang intinya saat itu Saksi FIMA bertanya kepada Saksi FIRA ada uang tidak untuk membeli tambahan beli minuma keras Selang beberapa saat kemudian saksi pulang lagi ke ngepringan.

- Bahwa Beberapa hari kemudian pada hari Selasa 21 Maret 2023 sekira pukul 00.48 wib Saksi FIRA menghubungi saksi melalui WA yang intinya mengajak bertemu kemudian kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa ALDI dan seorang temannya dan Saksi FIRA dan seorang temannya yang mana saat itu ada Sdr.KOKOP teman saksi , saat bertemu tersebut saksi berkali-kali meminta maaf atas kesalah pahaman yang terjadi yang mana saat itu Terdakwa ALDI meminta penjelasan sapa yang menyuruh meminta uang untuk membeli minuman keras kepada Saksi FIRA karena saat itu saksi mengatakan yang menyuruh adalah Sdr. KOKOP namun sdr. KOKOP tidak mengaku sehingga kemudian saksi disuruh memilih untuk berantem dengan Sdr. KOKOP atau Terdakwa ALDI kemudian karena saksi merasa tidak bersalah saksi memilih berantem dengan Terdakwa ALDI sehingga kemudian mengajak saksi ke lapangan Gunung pring seingga kemudian saksi dan pelaku langsung menuju ke lapangan Gunungpring Muntilan namun kemudian tidak jadi berantem dan berembuk lagi, saat itu Terdakwa ALDI bertanya perihal akan memperpanjang masalah atau disudahi dan saksi memilih disudahi yang kemudian Terdakwa ALDI mengalihkan pembicaraan dan mengajak untuk bertemu Saksi FIMA untuk ikut berembuk tentang permasalahan tersebut.

- Bahwa Kemudian pada hari hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama dengan teman saksi Saksi RAFA setelah saksi nongkrong di Dsn.Ngepringan kemudian menjemput Saksi FIMA untuk saksi ajak bertemu dengan Saksi FIRA dan Terdakwa ALDI karena kemudian ada tetangga kampung yang meninggal kemudian terlebih dahulu membantu memasang tratak/tenda kemudian saksi dihubungi oleh Saksi FIRA untuk datang ke tempat ia bekerja di Ruko Perumahan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Hijau untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan Terdakwa ALDI lalu sekira pukul 00.30 wib saksi bersama dengan Saksi FIMA, dan Saksi RAFA datang menemui Saksi FIRA yang saat itu sudah ada Terdakwa ALDI dan dua orang temannya yang sedang minum anggur merah kemudian Saksi FIMA mengobrol dengan Terdakwa ALDI dan temannya sedangkan saksi dan Saksi RAFA menunggu di sebelahnya sekira berjarak 2(dua) meter.

- Bahwa saat Saksi FIMA mengobrol dengan Terdakwa ALDI tersebut tiba-tiba terjadi keributan dan semua berdiri, saksi lihat kemudian Saksi FIMA lari dan Terdakwa ALDI sat itu emosi dan teiak sambil dipegangi oleh seorang temannya dan Saksi FIRA yang saat itu kemudian saksi melihat Terdakwa ALDI di tangannya memegang sebilah senjata tajam jenis pisau dan hendak menyerang saksi sehingga kemudian saksi lari menjauh kearah sawah dan berteriak minta tolong hingga kemudian banyak warga berdatangan selanjutnya karena Saksi FIMA ternyata terkena tusukan senjata tajam kemudian saksi mengantar Saksi FIMA ke rumah sakit AISYIYAH Muntilan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan saksi korban dengan cara menusuk menggunakan pisau kearah bagian perut korban.
- Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pisau badik bergagang kayu warna Hitam dengan sarung pisau berbahan kayu warna hitam terdapat ukiran. Sedangkan sarana yang Terdakwa pergunakan adalah dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna biru putih tanpa Plat nopol dengan plat nopol Terdakwa taruh di dalam Jog, Nopol: AB 4356 TL.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa sedang berada di depan ruko dekat lamongan KENTET seorang yang bernama KIKI (Ricki) datang menemui pacar Terdakwa mengajak untuk minum minuman keras karena tidak mau kemudian meminta uang untuk tambah beli minuman keras kemudian pacar Terdakwa menolak dan tidak mau memberikan lalu orang tersebut pergi, selang 10 menit kemudian orang yang sebelumnya datang menemui pacar Terdakwa datang lagi bersama dengan korban (Saksi . FIMA) yang saat itu meminta uang untuk tambah beli minuman keras,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar Terdakwa tidak mau memberi lalu korban dan Saksi KIKI pergi kemudian pacar Terdakwa mendekat Terdakwa dan Terdakwa bertanya “KAE DO NGOPO HE?” “DO NJALUK TAMBAH GE TUKU NGOMBE, YO WEGAH THO AKU”, kemudian Terdakwa mengatakan “YOWIS !”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Sekira pukul 21.00 wib melalui Chat WA Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa untuk mempertemukan Terdakwa dengan teman pacar Terdakwa yang sebelumnya meminta uang dan mengajak minum minuman keras berembuk baik-baik. Yang kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang di Ngepringan Muntilan menermui Saksi .KIKI yang saat itu bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa tanya siapa yang menyuruh meminta uang kepada pacar Terdakwa lalu ia mengatakan yang menyuruh adalah Sdr. DENI alias KOKOP namun saat itu Sdr. DENI alias KOKOP tidak mengakui hingga kemudian Terdakwa mengajak pindah / pergi ke lapangan Gunung Pring Muntilan sesampainya dilapangan tersebut ada teman Terdakwa Saksi . BAGAS, Saksi KIKI, Sdr. DENI alias KOKOP lalu Terdakwa konfirmasi kepada Saksi KIKI yang sebenarnya siapa yang menyuruh meminta uang kepada pacar Terdakwa karena Saksi . KIKI mengatakan yang menyuruh adalah Sdr. KOKOP namun Sdr. KOKOP tidak mengakui kemudian Saksi KIKI mengatakan yang menyuruh adalah korban (Saksi .FIMA) kemudian Terdakwa meminta untuk sekalian mempertemukan dengan korban agar segera terang dan jelas yang kemudian Terdakwa pergi ke daerah Ponggol sedangkan Saksi KIKI kemudian mendatangi korban di rumahnya namun tidak ada / tidak di rumah. kemudian Terdakwa meminta besok saja kalau korban sudah ada selanjutnya Terdakwa pamit pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa bersama dengan dua teman Terdakwa yaitu Saksi BAGAS dan Saksi AGUS yang mana Terdakwa sudah membawa dan menyiapkan badik untuk berjaga jaga dan sudah dalam keadaan mabuk lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi KIKI melalui WA yang yang seingat Terdakwa Terdakwa menyuruh bertemu di tempat saksi FIRA pacar Terdakwa bekerja yang mana saat itu Terdakwa sudah berada di warung makan pecel lele Lamongan MY KENTET tempat pacar Terdakwa bekerja.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 00.30 wib saat Terdakwa sedang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum anggur merah bersama dengan Saksi BAGAS dan Saksi AGUS dengan ditemani saksi FIRA kemudian korban (saksi FIMA) datang bersama dengan saksi KIKI dan seorang yang Terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa kemudian Terdakwa berbincang dengan korban sambil duduk diteras ruko samping warung makan MY KENTET sedangkan saksi KIKI dan seorang temannya lagi menunggu di sebelah sekira dua meter, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban sebenarnya siapa yang mengajak meminta uang kepada pacar Terdakwa yang waktu itu korban tidak mengaku sedangkan Terdakwa mengatakan bahwa saksi KIKI dan Sdr. KOKOP mengatakan tidak yang kemudian korban mengaku sebagai orang yang mengajak lalu Terdakwa tiba-tiba emosi sambil berdiri Terdakwa rangkul korban dengan tangan kiri lalu Terdakwa ambil badik dari sarungnya yang Terdakwa selipkan di celana belakang dengan tangan kanan Terdakwa tusukan ke perut sebelah kanan korban sebanyak satu kali sambil mengamuk korban dibawa pergi oleh saksi BAGAS sedangkan Terdakwa saat itu dipegang/ditahan oleh saksi AGUS dan pacar Terdakwa kemudian pisau yang Terdakwa pegang direbut oleh saksi AGUS hingga beberapa saat kemudian Terdakwa melihat banyak teman korban datang lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi berboncengan dengan saksi BAGAS ke arah Kulonprogo.

- Bahwa Sesampainya di daerah Kalibawang kemudian Terdakwa berhenti dan membeli kopi di sebuah angkringan di Potronalan, Banjaroyo, Kalibarang sekira pukul 01.00 datang sekira 3(tiga) mobil kemudian Terdakwa ditangkap massa dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan diserahkan ke Polresta Magelang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping CD-R berisi rekaman CCTV di lokasi kejadian penganiayaan.
- 1(satu) buah Jaket warna Hijau bertuliskan "DICKIES".
- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Biru Putih beserta kunci Kontaknya;
- 2(dua) buah Plat No.Pol Sepeda motor: AB-4356-TL;
- 1(satu) buah sarung pisau badik warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum yaitu Visum Et Repertum Nomor 440/340/RM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dengan kesimpulan sebagai berikut :telah diperiksa seorang laki-laki dengan diagnosis Stab Wound (Luka tusuk), Internal Bleeding (Pendarahan dalam), Ruptur Omentum Multiple (jaringan ikat bantalan lemak di rongga perut yang robek), Ruptur Mesentrium (penggantung udu yang robek), Lacerasi jejunum (usu halus yang teriris), Apendicitis akut (peradangan usus buntu), Anemi (kurang darah) yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, kondisi tersebut menghalangi pekerjaan/ aktifitas korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas perkara ini Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi FIMA ATAKA alias FIMA bin SARKOWI dan saksi RICKI HERTANTO Alias RIKI bin BUDI HERTANTO mendatangi saksi ELFIRA NOVITA RAHMADANI Alias FIRA Binti SURONO di warung pecel lele Kentet yang beralamat di Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk meminta tambahan uang untuk membeli minuman keras.

- Bahwa Terdakwa yang merupakan teman laki-laki dari saksi FIRA juga sedang berada di lokasi merasa tersinggung dengan perbuatan saksi FIMA dan saksi RIKI.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB saksi FIMA dan saksi RIKI yang saat itu sedang bersama dihubungi oleh saksi FIRA untuk bertemu di dekat warung pecel lele Kentet di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang kemudian Saksi FIMA berangkat berboncengan dengan saksi RIKI kemudian berangkat ke lokasi.

- Bahwa setiba di lokasi, Terdakwa, saksi BAGAS ARYO DWI ZAKZENO, dan saksi AHMAD AGUS SETYAWAN sudah menunggu, dan pada saat saksi FIMA datang ditanyai oleh Terdakwa perihal permasalahan meminta uang kepada saksi FIRA ditanggal 15 Maret 2023 lalu dan karena merasa emosi dengan jawaban dari saksi FIMA kemudian Terdakwa berdiri dan merangkul saksi FIMA dengan tangan kiri, Terdakwa mengeluarkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik/pisau dari sarungnya yang telah terdakwa selipkan di celana belakang dengan tangan kanan.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menusukan badik tersebut ke perut sebelah kanan saksi FIMA sebanyak 1(satu) kali setelah itu saksi FIMA langsung berlari menyelamatkan diri ke arah dusun Ngepringan kemudian saksi FIMA dijemput oleh saksi RIKI dan dibawa ke Rumah sakit AISYIAH Muntilan untuk menjalani perawatan untuk kemudian dirujuk ke RSUD Sleman.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440/340/RM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dengan kesimpulan sebagai berikut :telah diperiksa seorang laki-laki dengan diagnosis *Stab Wound* (Luka tusuk), *Internal Bleeding* (Pendarahan dalam), *Ruptur Omentum Multiple* (jaringan ikat bantalan lemak di rongga perut yang robek), *Ruptur Mesentrium* (penggantung udu yang robek), *Lacerasi jejunum* (usu halus yang teriris), *Apendicitis* akut (peradangan usus buntu), *Anemi* (kurang darah) yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, kondisi tersebut menghalangi pekerjaan/ aktifitas korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang menyebabkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa ;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah Terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI Alias CODOT Bin SUPRIYONO, yang dalam persidangan para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya masing-masing yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa ALDI WAHYU LINGGAR JATI Alias CODOT Bin SUPRIYONO adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa sedangkan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" berarti adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disengaja mengandung arti secara umum bahwa pelaku dalam melakukan suatu perbuatannya dalam hal ini perbuatan penganiayaan terhadap orang lain dilakukan dengan secara sadar dan ada niat terlebih dahulu dari pelaku itu sendiri, bahwa perbuatan penganiayaan bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan sesuatu alat maupun melempar dengan menggunakan sesuatu benda yang mengenai orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa awalnya hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi FIMA ATAKA alias FIMA bin SARKOWI dan saksi RICKI HERTANTO Alias RIKI bin BUDI HERTANTO mendatangi saksi ELFIRA NOVITA RAHMADANI Alias FIRA Binti SURONO di warung pecel lele Kentet yang beralamat di Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk meminta tambahan uang untuk membeli minuman keras yang menyebabkan Terdakwa merasa tersinggung dengan perbuatan saksi FIMA dan saksi RIKI tersebut sehingga pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB saksi FIMA dan saksi RIKI yang saat itu sedang bersama dihubungi oleh saksi FIRA untuk bertemu di dekat warung pecel lele Kentet di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang kemudian Saksi FIMA berangkat berboncengan dengan saksi RIKI kemudian berangkat dan setiba di lokasi, Terdakwa, saksi BAGAS ARYO DWI ZAKZENO, dan saksi AHMAD AGUS SETYAWAN sudah menunggu, dan pada saat saksi FIMA datang ditanyain oleh Terdakwa perihal permasalahan meminta uang kepada saksi FIRA ditanggal 15 Maret 2023 lalu dan karena merasa emosi dengan jawaban dari saksi FIMA kemudian Terdakwa berdiri dan merangkul saksi FIMA dengan tangan kiri, Terdakwa mengeluarkan badik/pisau dari sarungnya yang telah terdakwa selipkan di celana belakang dengan tangan kanan langsung menusukan badik tersebut ke perut sebelah kanan saksi FIMA sebanyak 1(satu) kali setelah itu saksi FIMA langsung berlari menyelamatkan diri ke arah dusun Ngepringan kemudian saksi FIMA dijemput oleh saksi RIKI dan dibawa ke Rumah sakit AISIYAH Muntilan untuk menjalani perawatan untuk kemudian dirujuk ke RSUD Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440/340/RM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dengan kesimpulan sebagai berikut :telah diperiksa seorang laki-laki dengan diagnosis *Stab Wound* (Luka tusuk), *Internal Bleeding* (Pendarahan dalam), *Ruptur Omentum Multiple* (jaringan ikat bantalan lemak di rongga perut yang robek), *Ruptur Mesentrium* (penggantung udu yang robek), *Lacerasi jejunum* (usu halus yang teriris), *Apendicitis* akut (peradangan usus buntu), *Anemi* (kurang darah) yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, kondisi tersebut menghalangi pekerjaan/ aktifitas korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk menggunakan pisau ke bagian perut kanan korban yang menyebabkan korban mengalami luka tusuk maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Melakukan penganiayaan;

Ad. 3 yang menyebabkan luka-luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" tertuang dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
3. Kehilangan salah satu pancaindra ;
4. Mendapat cacat berat ;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dari uraian pasal 90 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan luka-luka yang dialami saksi korban sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440/340/RM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Sleman dengan kesimpulan sebagai berikut :telah diperiksa seorang laki-laki dengan diagnosis *Stab Wound* (Luka tusuk), *Internal Bleeding* (Pendarahan dalam), *Ruptur Omentum Multiple* (jaringan ikat bantalan lemak di rongga perut yang robek), *Ruptur Mesentrium* (penggantung udu yang robek), *Lacerasi jejunum* (usu halus yang teriris), *Apendicitis* akut (peradangan usus buntu), *Anemi* (kurang darah) yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, kondisi tersebut menghalangi pekerjaan/ aktifitas korban.

Menimbang, bahwa setelah menjalani pengobatan dan tindakan medis lainnya saksi korban masih dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya dan tidak mengalami luka berat seperti dalam ketentuan Pasal 90 KUHP maka dengan demikian unsur yang menyebabkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi maka dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dalam perbuatan para Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dan unsur kedua dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur kesatu dan unsur kedua dalam dakwaan primair tersebut diatas dan terhadap unsur kesatu dan unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair tersebut diatas yang mana berdasarkan pertimbangan pada dakwaan Primair tersebut di atas unsur kesatu Setiap orang dan unsur kedua melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur kesatu dan Unsur kedua dalam dakwaan Subsidair ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dan unsur kedua dakwaan primair diatas maka unsur kesatu Setiap orang dan unsur kedua melakukan Penganiayaan dalam dakwaan subsidair ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair a Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) keping CD-R berisi rekaman CCTV di lokasi kejadian penganiayaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara.
- 1(satu) buah Jaket warna Hijau bertuliskan "DICKIES".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik saksi FIMA ATAKA maka dikembalikan kepada saksi FIMA ATAKA.

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Biru Putih beserta kunci Kontaknya;
- 2 (dua) buah Plat No.Pol Sepeda motor: AB-4356-TL;

Adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1(satu) buah sarung pisau badik warna Hitam.

Adalah senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa menganiaya korban maka dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan saksi korban luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Wahyu Linggar Jati Alias Codot Bin Supriyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aldi Wahyu Linggar Jati Alias Codot Bin Supriyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Aldi Wahyu Linggar Jati Alias Codot Bin Supriyono selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD-R berisi rekaman CCTV di lokasi kejadian penganiayaan.Tetapa terlampir dalam berkas perkara.
 - 1(satu) buah Jaket warna Hijau bertuliskan "DICKIES".Dikembalikan kepada saksi FIMA ATAKA.
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Biru Putih beserta kunci Kontaknya;
 - 2(dua) buah Plat No.Pol Sepeda motor: AB-4356-TL;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1(satu) buah sarung pisau badik warna Hitam.Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mkd



Saras Pramujo, S.H., M.H